

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN  
TERHADAP ANAK KANDUNG YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL  
DUNIA**  
**(Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kot)**

**Alika Kristinawati \*<sup>1</sup>**

E-mail: [alika6169@gmail.com](mailto:alika6169@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**I Ketut Seregig**

E-mail: [iketutserigig@UBL.ac.id](mailto:iketutserigig@UBL.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Yulia Hesti**

E-mail: [hesti@UBL.ac.id](mailto:hesti@UBL.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

***Abstract***

*The KBBI defines violence as the actions of a person or group of people that cause physical damage to someone else's property or belongings. Violence is a physical or psychological act committed by a person or group of people intentionally or unintentionally, directly or indirectly, personally or structurally, and often parents commit acts of violence against children with the result that many children experience trauma or could even die. Torture is a violent crime committed on the human body in various forms, resulting in injury or pain to a person's body and even death. In the Criminal Code, the general understanding is that abuse is a criminal act against the human body. This writing is aimed at finding out criminal liability and the factors that cause perpetrators to abuse their biological children which results in their death. The method used in this research is normative legal research and empirical law, namely research whose sources come from books, legislation, journals, interviews and other sources.*

**Keywords :** *Criminal Liability; Violence; Abuse; Children.*

***Abstrak***

KBBI mengartikan kekerasan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain. Kekerasan adalah perbuatan fisik atau psikis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, secara pribadi atau struktural, dan sering kali orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak dengan akibatnya banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma atau bisa sampai meninggal dunia. Penganiayaan menjadi salah satu kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam KUHP pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dan faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan meninggal dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris, yaitu penelitian yang sumbernya berasal dari buku, perundang-undangan, jurnal, wawancara, maupun sumber lainnya.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan; Penganiayaan; Anak.

## PENDAHULUAN

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, dan *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>2</sup> Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>3</sup>

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.<sup>5</sup>

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>6</sup>

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan ”pe” dan akhiran ”an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian ”penganiayaan” sebagai berikut. ”menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>7</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan

anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>8</sup>

Penganiayaan menjadi salah satu kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Sedangkan dari sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar aninya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subjek yang melakukan perbuatan penganiayaan.<sup>9</sup>

Kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) tentang Perlindungan Anak yaitu “Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak-anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran anak”. Kekerasan terhadap anak tidaklah selalu berbentuk kekerasan ekonomi, psikologi, dan ideologi. Kekerasan ideologi seiring terjadi pada anak jalanan yang mana mereka dipaksa untuk mengikuti ideologi tertentu, misalnya Anti Tuhan.

Mengenai perbuatan pidana pembunuhan bayi yang disebabkan dari orang tua kandungnya, dapat digolongkan dalam beberapa jenis tindak pidana di antaranya pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 341 KUHP, Pasal 342 KUHP, dan Pasal 346 KUHP. Sanksi pidana terhadap siapa pun yang melakukan perbuatan pidana pembunuhan dan apa pun jenis terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut diatur pada Pasal 338-350 KUHP.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal ini sudah diatur dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada bayinya pada saat sudah melakukan persalinan diatur pada Pasal 342 KUHP menjelaskan mengenai “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.<sup>10</sup>

---

Yang di mana kesengajaan sendiri mengenai seorang ibu menginginkan untuk menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Melakukan pembunuhan bayi tersebut, menghilangkan nyawa bayi dibagi menjadi 2 di antaranya saat melangsungkan persalinan, saat bayi sudah lahir. Jika keinginan pembunuhan berencana yang di mana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dan apabila dilakukan setelah melakukan persalinan tersebut dengan pembunuhan biasa di mana diatur pada Pasal 338 KUHP.

Sesuai latar belakang pada atas, penulis tertarik mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Kandung Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kot)”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kot)**

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan meninggal dunia, terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut. Salah satu faktor penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan meninggal dunia karena Terdakwa takut dan malu dengan orang tua Terdakwa karena telah melakukan hubungan badan di luar pernikahan dan melahirkan, hal tersebut dibuktikan karena Terdakwa mengakui perbuatannya. Rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif. Mereka cenderung melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat atau dampak dari perbuatan tersebut, yang pada akhirnya mengarah kepada kriminalitas atau kejahatan. Tingkat pendidikan yang rendah inilah yang menyebabkan pelaku tidak dapat berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut mereka dapat merusak nama baik keluarganya dan merusak masa depan. Salah satu yang dinilai adalah aspek ekonomi dalam arti karena yang bersangkutan ini tadinya bekerja di luar kota dan kembali ke kampung halaman, aspek ekonominya mungkin tidak bisa menjamin kehidupan anak kedepannya yang banyak membutuhkan biaya, dan berkaitan dengan rasa malu terhadap masyarakat karena anak tersebut hasil dari hubungan di luar nikah, serta Terdakwa mengakui perbuatannya itu ia tutupi dari masyarakat bahkan orang tuanya karena takut dicampakkan oleh masyarakat serta menimbulkan *image* tidak baik sehingga

Terdakwa tega melakukan hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut analisis penulis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kot adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan atau kurangnya perhatian dari orang sekitar sehingga menimbulkan maksud dan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

**B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kot)**

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Terdapat 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta Terdakwa belum pernah dihukum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endah Lestari binti Waris dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani massa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelaku penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan meninggal dunia adalah Terdakwa takut dan malu dengan orang tua Terdakwa karena telah melakukan hubungan badan di luar pernikahan dan melahirkan, hal tersebut dibuktikan karena Terdakwa mengakui perbuatannya. Kemudian faktor ekonomi, faktor lingkungan atau kurangnya perhatian dari orang sekitar sehingga menimbulkan maksud dan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan meninggal dunia telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai dengan dakwaan memperhatikan Pasal 80 Ayat (1), (3), dan (4) *jo*, Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain oleh penuntut umum menjatuhkan pidana dengan penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Terdiri dari 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat dan hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta terdakwa belum pernah dihukum.

**B. Saran**

1. Disarankan kepada para calon orang tua baik lelaki maupun perempuan agar tidak impulsif dalam menjalin sebuah hubungan spesial. Kemudian harapannya agar dapat menghindari suatu aktivitas yang memang selayaknya belum dapat dilakukan, salah satu contohnya ialah berhubungan seksual di luar pernikahan. Sehingga tidak menimbulkan kejadian seperti pada kasus ini lagi, yang hanya karena merasa tidak mampu dan belum siap menghadapi resikonya, dapat menghalalkan segala cara apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Karena, apapun alasan yang melatarbelakanginya hal tersebut tidak dapat dibenarkan serta merupakan suatu tindakan kriminalitas dan harus dipertanggungjawabkan.
2. Disarankan kepada para Hakim yang apabila menangani kasus serupa, kedepannya agar lebih tegas dan berani dalam memberikan putusan. Dalam kasus ini, pelaku/terdakwa bukan hanya melakukan tindakan kriminalitas penganiayaan biasa tetapi juga melakukan pembunuhan terhadap buah hatinya sendiri. Apabila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia seorang bayi yang baru lahir juga sudah memiliki hak untuk hidup yang harusnya dilindungi dan dijamin oleh negara. Sekalipun pelaku/terdakwa mengakui perbuatannya serta baru sekali melakukan tindak pidana, tidaklah cukup untuk dapat meringankan hukumannya karena pelaku/terdakwa tidak menjalankan Kewajiban Asasi Manusia yang dimana secara substansial tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghilangkan Hak hidup orang lain. Selain itu, problematika di negara Indonesia adalah lemahnya penegakan Hak Asasi Manusia, dengan ini harapannya agar menyadarkan kita semua baik bagi para instrumen negara maupun seluruh elemen masyarakat bahwa Hak Asasi Manusia harus ditegakkan setinggi-tingginya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007. *Pelajar Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aryo Fadlian, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5 No. 2.
- Bowonsili, N. N, 2015. *Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Lex Crimen, Vol. 2. No. 7.
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta..
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gunsu Nurmansyah, Bambang Hartono, dan Melika Rapita, 2021. *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2.